

## **Tarik Ulur Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Hukum Positif di Indonesia**

**Lutfi El Falahy**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup  
lalfalahy@gmail.com

Received: 20 Maret 2020

Revised: 20 April 2020

Approved: 01 Mei 2020

### **Abstract**

The purpose of this paper is to examine how the certainty of customary law and also the role of customary law containing Islamic teachings in the formation of positive law. Indonesia has written law in the form of positive law and law that lives in recognized societies and then becomes customary law, but recognition of customary law applies only to groups that recognize its existence, of course this is contrary to positive law that applies universally. The method used in this paper is a qualitative method and the approach uses library research. The results of this study prioritize applicable legal provisions also based on unwritten values (customary law based on religion) As a legal method that aims to create harmony and balance in society and is also listed in the judicial power law where there are articles that refer to each decision the decision to use the provisions of customary law, the existence of customary law in a rule of law is absolutely necessary, because the rule of law as a feature of the rule of law is not a final word, but as a way to create justice in society.

**Keyword:** Role, Customary Law, Positive Law

### **Abstrak**

Tujuan penulisan ini mengkaji bagaimana kepastian hukum adat dan juga peran hukum adat yang mengandung ajaran agama Islam dalam pembentukan hukum positif. Indonesia memiliki hukum yang tertulis berupa hukum positif dan hukum yang hidup dalam masyarakat yang diakui dan kemudian menjadi hukum adat yang berlandaskan ajaran agama, akan tetapi pengakuan terhadap hukum adat berlaku hanya untuk kelompok-kelompok yang mengakui keberadaannya, tentunya ini bertolak belakang dengan hukum positif yang berlaku secara universal. Metode yang dipakai dalam penulisan ini adalah metode kualitatif dan pendekatannya menggunakan library research. Hasil penelitian ini lebih mengutamakan ketentuan hukum yang berlaku juga berlandaskan nilai-

nilai yang tidak tertulis (hukum adat berlandaskan agama) Sebagai sebuah kaedah hukum yang bertujuan menciptakan kerukunan dan keseimbangan dalam masyarakat dan juga tercantum dalam uu kekuasaan kehakiman dimana ada pasal yang merujuk dalam setiap pengambilan keputusan menggunakan ketentuan hukum adat, keberadaan hukum adat dalam sebuah negara hukum mutlak diperlukan, sebab supremasi hukum sebagai ciri dari negara hukum bukan sebuah kata akhir, tapi sebagai suatu cara untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat.

**Keyword:** Peran, Hukum Adat, Hukum Positif

## Pendahuluan

Sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) manusia hidup bersama orang lain. Dalam hidup bersama, tentu seorang manusia tidak dapat bertindak seenaknya. Norma meletakkan pedoman dasar bagaimana manusia memainkan perannya dan bagaimana manusia berhubungan dengan sesamanya. Akan tetapi sering terjadi norma-norma itu tidak diindahkan. Terjadi berbagai penyimpangan sosial. Akibatnya, timbul kekacauan dalam masyarakat. Struktur sosial merupakan sebuah hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan antara peranan-peranan sosial. Struktur sosial dapat pula dimaknai sebagai sebuah tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat. Dalam struktur sosial lazim dijumpai adanya ketidaksamaan sosial

Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan di depan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar Hukum.

Memang menjadi persoalan klasik kalau dunia teoritis sulit sekali untuk dipertemukan dengan kenyataan praktis, tapi Indonesia harus tetap optimis dengan semua usaha agar negara ini menjadi negara yang sebenar-benarnya negara hukum, perhatian kepada hukum yang hidup dalam masyarakat layak dipertimbangkan sebagai unsur penopang sistem hukum Nasional Indonesia agar menjadi sebuah negara hukum yang benar-benar negara hukum. Sejak lahir di dunia manusia telah bergaul dengan manusia-manusia lainnya di dalam suatu wadah yang namanya masyarakat, mula-mula dia berhubungan dengan orang tuanya dan semakin meningkat umurnya, semakin luas pula daya cakup pergaulannya dengan manusia lain dalam masyarakat tersebut.lama kelamaan dia

mulai menyadari, bahwa kebudayaan dan peradaban yang dialami dan dihadapinya merupakan hasil pengalaman masa-masa yang silam.<sup>1</sup>

Seiring dengan perubahan masyarakat yang semakin pesat dalam berbagai sektor kehidupan, dan adanya persaingan dunia bisnis yang semakin pesat, serta tuntutan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat, seringkali ditetapkan oleh ahli hukum dengan praktek hukum di masyarakat dalam menetapkan keputusan hukum dan lebih memperhatikan logika hukum normatif yang tertulis dalam indonesia-indonesia hukum sebagai konsiderannya<sup>2</sup>

Tatanan sosial kedudukan hukum positif dan hukum adat sering menjadi polemik mana yang harus diutamakan ketika harus menggunakan aturan dan sering kali masyarakat menyalah artikan bahwa hukum adat lebih tinggi daripada hukum positif dikarenakan pola pikir masyarakat yang secara *primordial* menganggap hukum adat adalah hukum yang sakral, misalkan dalam hal terkecil dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri contoh yang masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah tentang harta warisan penulis mencoba mengambil contoh salah satu hukum adat yang masih dilakukan yaitu adat *tunggu tubang* dimana harta warisan dikuasai oleh anak perempuan tertua dalam garis keturunan suatu keluarga tanpa ada pembagian. Sedangkan dalam hukum positif melalui KUHPerdara sudah diatur tentang Buku yang berjudul “Perihal Benda” yang memuat Hukum Benda dan Hukum Waris terlebih lagi kalau dipandang dari perspektif hukum Islam, itu bukanlah hukum yang pantas dalam cara pembagian hukum Islam.

Sarana paling efektif dalam tatanan sosial adalah hukum, permasalahannya seberapa penting hukum positif dan hukum adat dalam tatanan sosial masyarakat dan mana yang harus didahulukan. Tak hanya itu, dalam beberapa undang-undang juga mengatur pemberlakuan hukum adat. Contoh dalam Undang-Undang Pokok Agraria, lebih tepatnya pada Pasal 5 yang berbunyi “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”.

Dua hal yang berpengaruh pada ketertiban atau keguncangan interaksi sosial yaitu hukum dan agama. Keteraturan dan ketertiban di dalam proses interaksi sosial bagaimanapun tidak dapat terlepas dari keterlibatan hukum, sementara tingkat moralitas hukum bergantung pada warna nilai agama yang

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekamto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 1

<sup>2</sup> Ahmad Zahro, *pentingnya dialektika dalam hukum Islam*, Pengantar hal xiii dalam, Pujiono, *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Masyarakat Menuak Pergeseran Perilaku Kaum Santri* mitra pustaka bekerja sama dengan STAIN Jember Press, cet. 2012

melekat padanya.<sup>3</sup> Maksud dan tujuan dari penulisan artikel ini adalah agar menjadi pegangan masyarakat terkhusus kepada mahasiswa agar dapat memberikan pengetahuan dan menerangkan kedudukan dan keabsahan suatu peraturan baik itu Hukum adat maupun Hukum positif. Dari sudut pandang sosiologis-psikologis, imbalan atau hukuman diperintahkan untuk menjadikan pengharapan akan imbalan dan ketakutan terhadap hukuman sebagai motif bagi dilaksanakannya perilaku yang dikehendaki masyarakat. Namun sebenarnya perilaku ini dapat dimunculkan dengan motif lain, menurut makna aslinya perintah itu dapat menetapkan sanksi tanpa mempertimbangkan motif-motif yang sesungguhnya memunculkan perilaku yang mengkondisikan sanksi itu dalam setiap kasus.<sup>4</sup>

Hukum adat memandang masyarakat sebagai paguyuban artinya sebagai satu hidup bersama, dimana manusia memandang sesamanya sebagai satu bersama, dimana manusia memandang sesamanya sebagai tujuan, dimana perhubungan-perhubungan manusia menghadapi sesama manusia dan segala perasaannya, dengan segala sentimen sebagai cinta, benci, simpati dan antipati sebagai yang baik dan kurang baik selaras dengan pandangannya atas masyarakat, maka di hadapilah oleh hukum adat manusia itu dengan kepercayaan sebagai orang yang bertabiat anggota masyarakat.<sup>5</sup>

Membicarakan Sistem Hukum Indonesia berarti membahas hukum secara sistemik yang berlaku di Indonesia. Secara sistemik berarti hukum dilihat sebagai suatu kesatuan, yang unsur-unsur, sub-sub sistem atau elemen-elemennya saling berkaitan, saling pengaruh mempengaruhi, serta saling memperkuat atau memperlemah antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Jadi walaupun bangsa Indonesia kini telah memiliki Hukum nasional sebagai aturan pokok, namun dalam kenyataannya bahwa masih berlaku di kalangan masyarakat Indonesia Hukum adat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan tata cara pelaksanaannya seperti yang sudah penulis sebutkan di atas.

## **Pembahasan**

### **Hukum Adat**

Hukum adat merupakan hukum asli Indonesia yang tidak ter kodifikasi dalam peraturan perundang-undangan nasional. Hukum yang sejak dahulu telah ditaati oleh masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia, dan di akui hingga sekarang sebagai salah satu hukum yang sah, hukum yang sepenuhnya berlaku di

---

<sup>3</sup> Abdul gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani press, 2002), h.13

<sup>4</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory Of Law* diterjemahkan Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, (Jakarta: Nusamedia, 2006), h. 29

<sup>5</sup> *Ibid*, Soerjono Soekamto, h. 87

Tanah Air. Banyak contoh yang mengakui kedudukan hukum adat dan hukum Islam di Indonesia dapat dilihat dari pembentukan undang-undang yang isinya mencorakkan hukum adat dan hukum Islam dari undang-undang perkawinan, UUPA, dan juga Salah satu ciri yang signifikan dalam unsur hukum adat dengan adanya peleburan ajaran agama yang tak mungkin dikesampingkan karena masyarakat Indonesia tak lepas dari unsur agama yang menjadi dasar dalam pemberlakuan hukum adat. Para ahli usul fikih menerima adat yang dalam bahasa fikih disebut dengan *urf* dengan batasan sebagai sesuatu yang dilakukan atau diucapkan berulang-ulang oleh banyak orang, sehingga dianggap baik dan diterima jiwa dan akal yang sehat. Dalam hal akidah dan ibadah *urf* tak lazim digunakan, sementara para ahli usul fikih yang menerima cenderung untuk membatasinya dalam masalah-masalah muamalah.

Saat ini, hukum adat masih diterapkan oleh berbagai masyarakat adat Indonesia, hukum yang mengatur perihal warisan adat, perkawinan adat, dan hal-hal lain yang mengatur regulasi dalam suatu budaya kultural. Jenis hukum tertua yang pernah dimiliki oleh Indonesia sampai saat ini masih diterapkan oleh masyarakat, dan diakui oleh negara. Mengapa hukum adat, hukum yang sudah tua masih tetap digunakan oleh masyarakat dan juga diakui oleh pemerintah? Apa landasan yang telah digunakan untuk menetapkan hukum adat dapat digunakan oleh masyarakat? Apa dasar yuridis berlakunya hukum adat di Indonesia?

Hukum Adat adalah hukum yang berlaku dan berkembang dalam lingkungan masyarakat di suatu daerah. Ada beberapa pengertian mengenai Hukum Adat. Menurut M.M. Djodjodiguno Hukum Adat adalah suatu karya masyarakat tertentu yang bertujuan tata yang adil dalam tingkah laku dan perbuatan di dalam masyarakat demi kesejahteraan masyarakat sendiri.

Menurut R. Soepomo, dikutip oleh Soerjono Soekamto Hukum Adat adalah hukum yang tidak tertulis yang meliputi peraturan hidup yang tidak ditetapkan oleh pihak yang berwajib, tetapi ditaati masyarakat berdasar keyakinan bahwa peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.<sup>6</sup>

Menurut Van Vollenhoven Hukum Adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif dimana di satu pihak mempunyai sanksi sedangkan di pihak lain tidak dikodifikasi. Sedangkan Surojo Wignyodipuro memberikan definisi Hukum Adat pada umumnya belum atau tidak tertulis yaitu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa ditaati dan dihormati karena mempunyai akibat hukum atau sanksi.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> *Ibid*, Soerjono Soekamto, h. 87

<sup>7</sup> Daniel S Lev, Hukum dan Politik Hukum di Indonesia kesinambungan dan perubahan, LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1990 h. 185

Dari empat definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Hukum Adat merupakan sebuah aturan yang tidak tertulis dan tidak dikodifikasi kan, namun tetap ditaati dalam masyarakat karena mempunyai suatu sanksi tertentu bila tidak ditaati. Dari pengertian Hukum Adat yang diungkapkan di atas, bentuk Hukum Adat sebagian besar adalah tidak tertulis. Padahal, dalam sebuah negara hukum, berlaku sebuah asas yaitu asas legalitas. Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada hukum selain yang dituliskan di dalam hukum. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum. Namun di suatu sisi bila hakim tidak dapat menemukan hukumnya dalam hukum tertulis, seorang hakim harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat. Diakui atau tidak, namun Hukum Adat juga mempunyai peran dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia. Hukum adat yang dimaksud disini adalah hukum yang tidak tertulis tercantum pada pasal 25 (1) dan pasal 28 (1) dalam Undang-Undang tentang ketentuan –ketentuan pokok kekuasaan kehakiman nomor 4 tahun 2004 yang menjelaskan pada intinya memungkinkan bahwasanya hukum adat yang tidak tertulis bisa menjadi dasar Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan.

### **Hukum Positif Indonesia**

Hukum Indonesia secara keseluruhan masih menggunakan hukum yang berasal dari negara kolonialnya, yaitu Negara Belanda. Hampir semua hukum yang berjalan di Belanda juga ikut diterapkan di Indonesia. Dengan kata lain, Hukum Indonesia adalah hukum yang masih mengacu kepada hukum yang dibuat oleh Belanda. Sistem Hukum Eropa Kontinental adalah sistem hukum yang diterapkan di negara Belanda. Karena Indonesia adalah bekas jajahan Belanda, jadi sistem Eropa Kontinental juga telah diterapkan di Indonesia. Sistem Hukum Eropa Kontinental lebih menekankan kepada hukum yang tertulis, dan perundang-undangan menduduki peran penting dalam sistem hukum ini. Di Indonesia sendiri, dasar hukumnya adalah konstitusi.

Sebagai salah satu dimensi kehidupan bangsa Indonesia, Hukum Indonesia adalah suatu kebutuhan mendasar yang didambakan kehadirannya sebagai alat pengatur kehidupan, baik dalam kehidupan individual, kehidupan sosial maupun kehidupan bernegara. Kebutuhan hakiki Bangsa Indonesia akan ketentraman, keadilan serta kesejahteraan (kemanfaatan) yang dihadirkan oleh sistem aturan yang memenuhi ketiga syarat keberadaan hukum tersebut menjadi sangat mendesak pada saat ini, ditengah-tengah situasi transisional menuju Indonesia baru.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebenarnya peran hukum adat cukup signifikan dalam penyelesaian permasalahan dalam masyarakat. Karena sifatnya

---

yang komunal dan *religious-magis*,<sup>8</sup> hukum adat mengutamakan keseimbangan dalam masyarakat, baik itu keseimbangan antara hak dan kewajiban antar individu maupun keseimbangan antara manusia dan alamnya. Karena sifat-sifat itu pula hukum adat akan dengan mudah menyelesaikan sengketa di tengah masyarakat, sebab kepatuhan masyarakat terhadap sesuatu yang religius akan lebih kuat dibandingkan kepatuhan terhadap hal-hal lain.<sup>9</sup>

Sebagai suatu sistem, Hukum Indonesia terdiri atas sub-sub sistem atau elemen-elemen hukum yang beraneka, antara lain Hukum Tata Negara (yang bagian-bagiannya terdiri dari tata negara dalam arti sempit dan Hukum Tata Pemerintahan), Hukum Perdata (yang bagian-bagiannya terdiri atas hukum Perdata dalam arti sempit, Hukum Acara Perdata dan Hukum Dagang atau Hukum Bisnis), Hukum Pidana (yang bagian-bagiannya terdiri dari Hukum Pidana Umum, Hukum Pidana Tentara, Hukum Pidana Ekonomi serta Hukum Acara Pidana) serta Hukum Internasional (yang terdiri atas Hukum Internasional Publik dan Hukum Perdata Internasional).<sup>10</sup>

### **Era Reformasi**

Di zaman modern, Setelah amandemen kedua UUD 1945, tepatnya pada Pasal 18B ayat (2), hukum adat dihargai dan diakui oleh negara, Pasal tersebut berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Pasal tersebut telah membuktikan bahwa dasar yuridis berlakunya hukum adat di Indonesia ada, dan diakui oleh pemerintah.

Sejak reformasi bergulir tahun 1998 sudah banyak peraturan perundang-undangan yang lahir untuk mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas tanah, sumber daya alam dan hak-hak dasar lainnya. Berbagai produk legislasi tersebut menyentuh semua level mulai dari konstitusi sampai peraturan desa. Konstitusi Indonesia sebelum amandemen tidak secara tegas menunjukkan kepada Indonesia pengakuan dan pemakaian istilah hukum adat. Setelah amandemen konstitusi, hukum adat diakui sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan: “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam

---

<sup>8</sup>F. D Holleman pada saat pengukuhan sebagai Guru Besar dengan judul *De Commune Trek in het Indonesische Rechleven* yang dikutip oleh Prof. Imam Sudiyat. Lihat: Imam Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat: Bekal Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), h. 35-36.

<sup>9</sup> *Ibid* Salman, h. 37-38

<sup>10</sup> Ilhami Bisri. 2004. *Sistem Hukum Indonesia prinsip-prinsip dan implementasi hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), h. 5-6.

undang-undang. Kemudian sejumlah undang-undang khususnya yang terkait dengan sumber daya alam berisi pengakuan atas keberadaan hak-hak masyarakat adat. Seakan tidak lengkap sebuah peraturan bila tidak berisi pengakuan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Hal ini sangat dipengaruhi oleh advokasi yang dilakukan oleh masyarakat adat dan para pendukungnya yang sejak kemunculannya memang hendak mengatur ulang hubungan antara masyarakat adat dengan negara.

Berawal dari struktur sosial yang membentuk tatanan sosial sebagaimana demikian, lalu muncul permasalahan bagaimana mendudukkan implementasi Hukum positif di satu sisi, dengan dorongan mempertahankan dan melindungi keberadaan masyarakat adat yang sudah hidup dan menjadi kebiasaan masyarakat, yang mana sistem hukum adat Indonesia yang berbeda dengan sistem hukum Eropa kontinental yang memiliki akar historis dan filosofis yang sama dengan konsep Negara Hukum dan sekaligus sebagai sistem hukum yang secara formal diterapkan oleh negara.

Dengan kata lain, seberapa mungkinkah upaya perlindungan terhadap entitas masyarakat adat dilakukan sejalan dengan upaya penerapan konsep Negara Hukum dalam konteks Indonesia saat ini yang Indonesia ketahui mempunyai unsur-unsur kedaerahan yang sangat kuat sedangkan keduanya bukan hal yang sama, Hal inilah yang akan diulas dan dipaparkan penulis dalam tulisan ini dengan menelaah satu per satu konsep-konsep yang ada, baik itu konsep Negara Hukum ( hukum positif) maupun konsep masyarakat adat dan hukum adat serta perlindungan atas kedua entitas ini dalam kerangka implementasi Negara Hukum dengan mendasarkan diri pada fakta-fakta yuridis baik itu secara normatif maupun empiris yang berkembang dalam realitas tata hukum Indonesia saat ini.

### **Tatanan Sosial**

Pada dasarnya istilah struktur diartikan sebagai susunan terhadap sesuatu yang memiliki bagian-bagian atau unsur-unsur dan membentuk suatu susunan. Para ahli sosiologi memiliki pendapat yang beragam dalam mendefinisikan struktur sosial. Sebagian para ahli menganggap struktur sosial identik dengan lembaga sosial, bangunan sosial, dan lembaga kemasyarakatan. Adapun asal kata struktur sosial berasal dari bahasa Latin, *structum* yang berarti menyusun, membangun untuk sebuah gedung, dan lebih umum dipakai istilah konstruksi yang berarti rangka.

Apa yang dimaksud dengan konsep struktur sosial? Untuk menjawab pertanyaan ini tidak mudah karena sosiologi merupakan suatu ilmu yang mempunyai banyak teori dan paradigma. Dalam sosiologi ketika Indonesia berbicara mengenai struktur sosial, maka sesungguhnya Indonesia berbicara mengenai sesuatu yang saling tergantung dan membentuk suatu pola tertentu



yang terdiri atas pola perilaku individu, kelompok, institusi, maupun masyarakat secara luas.

Suatu struktur sosial mencakup susunan status dan peran yang terdapat di dalam satuan sosial, ditambah nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur interaksi antar-status dan peran sosial. Di dalam struktur, terdapat unsur-unsur sosial yang pokok, seperti kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, dan lapisan-lapisan sosial.

Indonesia hidup dalam suatu lingkungan sosial yang bukan apa adanya. Lingkungan sosial tersebut mempunyai sejumlah prasyarat yang menjadikannya dapat terus berjalan dan bertahan. Prasyarat-prasyarat inilah yang Indonesia sebut tatanan sosial (sosial order). Konsep tatanan sosial merupakan konsep dasar yang harus dipahami dengan baik oleh mereka yang mempelajari sosiologi. Karena konsep tatanan sosial ini terkait erat dengan konsep-konsep dasar lainnya. Apabila Anda memahami dengan baik konsep-konsep dasar ini, maka Anda akan dapat menganalisis fenomena sosial dengan baik.

Prinsip yang bisa di ambil adalah adanya pengaturan dan ketertataan dari suatu lingkungan sosial. Atas dasar pemenuhan kebutuhan, individu-individu membentuk lingkungan sosial tertentu, di mana individu-individu tersebut saling berinteraksi atas dasar status dan peranan sosialnya yang diatur oleh seperangkat norma dan nilai. Suatu lingkungan sosial di mana individu-individu saling berinteraksi atas dasar status dan peranan sosial yang diatur oleh seperangkat norma dan nilai diistilahkan dengan tatanan sosial (sosial order). Demikian juga dengan tatanan sosial. Semua persyaratan, antara lain adanya sejumlah individu, interaksi, status dan peranan, nilai dan norma serta proses harus terpenuhi sehingga tatanan sosial tersebut bisa tetap berlangsung dan terpelihara.

Perilaku seorang individu terhadap sejumlah individu lain bisa berguna atau merugikan bagi mereka. Dari sudut pandang psikologis-sosiologis, fungsi dari tiap tatanan sosial adalah menghadirkan perilaku tertentu dari individu yang mematuhi tatanan sosial ini: untuk memotivasi mereka agar menghentikan tindakan tertentu yang dianggap merugikan “secara sosial”, yakni merugikan individu lain dan agar melakukan tindakan tertentu yang dianggap berguna bagi masyarakat, fungsi pemotivasi ini dimunculkan oleh pemahaman orang terhadap norma-norma yang memerintahkan atau melarang tindakan manusia.

Apakah tatanan sosial yang menerapkan sanksi? Penulis mencoba memaparkan apakah tatanan sosial dapat memberikan sanksi, maka dari hal itu penulis mencoba mengutip dari buku Hans Kelsen (terjemahan) mengatakan bahwa “Berkenaan dengan cara memerintahkan atau melarang tindakan manusia, ada bermacam jenis bisa dibedakan yakni jenis-jenis ideal, bukan rata-rata. Tatanan sosial dapat memerintahkan perilaku manusia tertentu tanpa memberikan konsekuensi atas dipatuhinya atau tidak dipatuhinya perintah itu. Atau tatanan sosial itu dapat memerintahkan perilaku manusia tertentu dan

sekaligus mengaitkan antara pemberian atau penghargaan dengan dilaksanakannya perilaku itu atau mengaitkan antara sanksi dengan perilaku yang sebaliknya, yakni hukuman dalam arti luas”.<sup>11</sup>

Disini jelas bahwa tatanan sosial menurut teori Hans Kelsen mempunyai kekuatan memberikan sanksi tapi perlu diingat bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum yang mana Negara mempunyai kedudukan tertinggi dalam mengatur konstitusi dan dasar Negara tanpa mengenyampingkan unsur-unsur yang hidup dalam masyarakat.

### **Tarik Ulur Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Hukum Positif di Indonesia**

Kehidupan sosial dan budaya di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain faktor peradaban, perhubungan, wawasan pengetahuan, dan perkembangan teknologi. Berbagai ciri kehidupan sosial dan budaya di berbagai daerah di Indonesia dapat dilihat dari berbagai factor seperti agama dan budaya Kebudayaan Indonesia yang sangat beranekaragam menjadi suatu kebanggaan sekaligus tantangan untuk mempertahankan serta mewarisi kepada generasi selanjutnya. Budaya lokal Indonesia sangat dibanggakan karena memiliki keanekaragaman yang sangat bervariasi serta memiliki keunikan tersendiri. Seiring berkembangnya zaman, menimbulkan perubahan pola hidup masyarakat yang lebih modern. Akibatnya, masyarakat lebih memilih kebudayaan baru yang mungkin dinilai lebih praktis dibandingkan dengan budaya.

Membahas mengenai peran Hukum adat dalam Hukum positif dalam tatanan sosial terlebih dahulu Indonesia harus memahami konsep dasar tatanan sosial seperti yang sudah penulis paparkan di atas bahwa tatanan sosial juga mempengaruhi mobilitas sosial suatu masyarakat dilihat dari unsur-unsur yang hidup dalam masyarakat tersebut. Masyarakat merupakan kumpulan kelompok-kelompok yang membentuk organisasi sosial dan bersifat kompleks. Dalam organisasi tersebut ada norma-norma, nilai-nilai, dan pranata sosial.

Di samping itu dalam organisasi sosial terdapat peraturan-peraturan untuk bertingkah laku yang kesemuanya berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat di mana pun pasti akan mengalami dinamika sosial, baik di desa maupun di kota. Dinamika sosial terjadi sebagai akibat adanya interaksi antar manusia dan antar kelompok, sehingga antara mereka terjadi proses saling mempengaruhi yang menyebabkan terjadinya dinamika sosial.

Dinamika sosial yang terjadi pada masyarakat dapat berupa perubahan-perubahan nilai-nilai sosial, norma-norma yang berlaku di masyarakat, pola-pola

---

<sup>11</sup> *Op.Cit*, Hans Kelsen, *Pure Theory Of Law*, h. 27-28

perilaku individu dan organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan maupun kelas-kelas dalam masyarakat, kekuasaan, dan wewenang. Dengan kata lain perubahan sosial meliputi perubahan organisasi sosial, status, lembaga, dan struktur sosial masyarakat.

Dalam ilmu antropologi Hukum, maka kajian utama adalah hubungan antara Hukum dan kebudayaan. Di dalam ilmu antropologi Hukum, bahwa Hukum ditinjau sebagai aspek kebudayaan, manusia dalam kehidupan bermasyarakat telah dibekali untuk berlaku dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya tertentu, nilai-nilai budaya yang mana oleh dalam budaya masyarakat tertentu harus dijunjung tinggi, belum tentu dianggap penting oleh warga masyarakat lain. Nilai-nilai budaya tercakup secara lebih konkrit dalam norma-norma sosial yang diajarkan kepada setiap warga masyarakat supaya dapat menjadi pedoman berlaku pada waktu melakukan berbagai peranan dalam situasi sosial.<sup>12</sup>

Karena maksud inti dari ilmu antropologi Hukum ini mengkaji bagaimana berfungsinya Hukum di dalam kebudayaan masyarakat yang artinya mengkaji bagaimana berfungsi Hukum positif dan Hukum adat (kebudayaan). Menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi yang dikutip oleh Soerjono Soekamto menjelaskan Pada hakikatnya masyarakat dapat ditelaah dari dua sudut, yakni sudut structural dan sudut dinamikanya. Segi struktural masyarakat dinamakan pula struktur sosial yaitu keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial pokok yakni kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok serta lapisan-lapisan sosial.<sup>13</sup>

Walaupun secara historis Indonesia merupakan bekas koloni Belanda, secara otomatis sistem hukum Belanda (*rechtstaat*) mempengaruhi hukum Indonesia, maka pada penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen melekat kata *rechtstaat*. Kata ini hilang setelah perubahan UUD 1945 dan pernyataan negara hukum tidak lagi berada di penjelasan, tapi sudah dirumuskan sebagai norma. Menurut Mahfud MD,<sup>14</sup> penghilangan ini mengandung prinsip *prismatic* tentang negara hukum, yaitu penggabungan unsur-unsur baik dari berbagai konsep yang berbeda ke dalam satu konsep yang menyatu yang implementasinya disesuaikan dengan tuntutan perkembangan. Konsep ini lebih mengedepankan keadilan, ketentuan-ketentuan tertulis yang menghalangi keadilan dapat ditinggalkan. Jadi, Indonesia adalah negara hukum yang menerima prinsip kepastian hukum *rechtstaat* sekaligus prinsip keadilan dalam rule of law serta prinsip spritual dari hukum agama.

<sup>12</sup> Andri Harijanto Hartiman, *Antropologi Hukum*, (Bengkulu: UNIB Press, 2001), h. 6

<sup>13</sup> *Op cit.*, Soerjono Soekamto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h. 65

<sup>14</sup> Mohammad Mahfud MD., *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 52

Pergolakan dalam sejarah pasca revolusi di Indonesia tidak memungkinkan para pemimpin nasional untuk melakukan pekerjaan membosankan yaitu perombakan Hukum (*legal form*). Sistem Hukum di Indonesia secara structural mempunyai banyak kesamaan dengan sistem Hukum ketika kolonialisme belanda masih bercokol di kepulauan nusantara akan tetapi struktur sistem Hukum tersebut memperoleh makna yang diberikan rakyat terhadapnya, dan sistem Hukum Indonesia dewasa ini dilaksanakan oleh bangsa Indonesia bukan oleh bangsa belanda.<sup>15</sup>

Hal ini sangat penting artinya bagi Hukum adat Indonesia karena berbeda dengan Hukum yang tertulis, Hukum adat jauh lebih mudah terpengaruh oleh cita-cita imajinasi kaum elite di masa pasca revolusi berkenaan dengan Hukum adat diserahkan sepenuhnya kepada para hakim, terutama hakim agung. Itu sebabnya diperlukan perubahan-perubahan tertentu dalam konsepsi para hakim Indonesia mengenai peranan mereka dalam Hukum adat.<sup>16</sup>

Keberadaan hukum adat dalam tata hukum nasional di Indonesia akan tetap eksis. Dalam hal ini Prof. Soepomo memberikan pandangannya sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Bahwa dalam lapangan hidup kekeluargaan, hukum adat masih akan menguasai masyarakat Indonesia.
2. Bahwa hukum pidana dari suatu negara wajib sesuai dengan corak dan sifat-sifat bangsanya atau masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, maka hukum adat pidana akan memberi bahan-bahan yang sangat berharga dalam pembentukan KUHPidana baru untuk negara indonesia.
3. Bahwa hukum adat sebagai hukum kebiasaan yang tidak tertulis akan tetap menjadi sumber hukum baru dalam hal-hal yang belum / tidak ditetapkan oleh undang-undang.
4. Hukum Adat adalah hukum tidak tertulis, yang merupakan pedoman bagi sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa. Hukum Adat senantiasa tumbuh dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku. Hukum adat adalah merupakan bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu dengan mempelajari hukum adat berarti Indonesia telah mempelajari sebagian dari kebudayaan bangsa Indonesia. Orang mencampur-adukkan antara pengertian adat yang mengandung sanksi yaitu hukum adat dengan pengertian adat yang tidak mengandung sanksi yaitu kebiasaan saja.

---

<sup>15</sup> *Op cit*, Daniel S Lev, h. 1

<sup>16</sup> *Op cit*, Daniel S Lev, h. 35

<sup>17</sup> Soepomo. *Sistem hukum di Indonesia*, (Jakarta : Noordhoff Kolf, N.V., 1959), h. 20

Ketika orang mencampur-adukkan kedudukan hukum adat dan kebiasaan terjadilah kekeliruan terhadap hukum positif dengan beranggapan kalau dengan hukum adat yang sudah menjadi hukum kebiasaan untuk apa memakai aturan hukum positif yang berlaku karena dengan hukum yang sudah hidup dalam masyarakat (*living law*) sudah cukup dalam mengakomodir kepentingan masyarakat dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat. Permasalahannya adalah hukum kebiasaan yang hidup dalam masyarakat merupakan hukum yang tidak terkodifikasikan hanya mengikuti perkembangan yang artinya bersifat elastis dan sesuai dengan keinginan masyarakat secara keseluruhan, yang belum tentu sesuai dengan tujuan Negara tentang memberikan kepastian hukum terhadap setiap individu yang hidup dalam masyarakat.

Hukum adat merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat suatu daerah. Walaupun sebagian besar Hukum Adat tidak tertulis, namun ia mempunyai daya ikat yang kuat dalam masyarakat. Ada sanksi tersendiri dari masyarakat jika melanggar aturan hukum adat. Hukum Adat yang hidup dalam masyarakat ini bagi masyarakat yang masih kental budaya aslinya akan sangat terasa. Penerapan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari juga sering diterapkan oleh masyarakat. Bahkan seorang hakim, jika ia menghadapi sebuah perkara dan ia tidak dapat menemukannya dalam hukum tertulis, ia harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat. Artinya hakim juga harus mengerti perihal Hukum Adat. Hukum Adat dapat dikatakan sebagai hukum perdata-nya masyarakat Indonesia.

Unsur yang sangat esensial dari hukum adat adalah aturan-aturan yang tumbuh dan hidup di masyarakat haruslah diterima oleh segenap anggota dengan berdasarkan tuntutan dan kesadaran akan perlunya aturan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban agar memiliki kekuatan yang mengikat. Jadi bukanlah sanksi yang dipahami oleh para ahli seperti Van Vollenhoven, Holleman, Logemann, Soekanto, dan Hazairin. Dalam hal ini sanksi hanyalah unsur tambahan saja untuk melindungi hak dan kewajiban tiap anggota. Pemahaman mengenai hukum yang identik dengan sanksi ini tentu berakar dari konsep aliran Positivis John Austin yang mengatakan bahwa hukum adalah perintah penguasa dengan disertai sanksi. Ini tentu pemahaman yang salah sebab hukum tidak identik dengan sanksi yang lebih lekat dengan karakteristik hukum Pidana.

Sebagaimana lazimnya dalam masyarakat Hukum adat (hukumnya tidak tertulis) dapat diambil kesimpulan bahwa: bilamana dan apa unsurnya untuk tampil suatu delik adat sukar diketemukan, sangat tergantung dari representation collectives (menurut ajaran Levy Bruhl) yaitu alam pikiran dalam masyarakat merupakan perpaduan dari nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, selalu bersifat partisipasi dan analisa (*participated and analisierend*).<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), h. 62

Tentunya dalam implementasi yang dapat Indonesia lihat dalam pengakuan Negara contohnya diterbitkannya undang-undang tentang wakaf nomor 41 tahun 2004 yang artinya Negara memperhatikan kepentingan-kepentingan agama di dalam menjalankan pemerintahannya, dasar yuridis tersebutlah yang dapat menjelaskan berlakunya hukum adat secara sah di Indonesia. Hukum adat yang tentunya sesuai dengan perspektif hukum Islam. Berdasarkan pemahaman penulis yang dikatakan oleh Van Vollenhoven bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak berdasar pada peraturan yang dibuat Hindia Belanda yang artinya masyarakat mempunyai aturan yang sudah baku sebelumnya dan diakui dalam tatanan sosial masyarakat itu sendiri dan tentunya berdasarkan nilai-nilai keagamaan yang hidup dalam masyarakat. Akan berbeda jika sengketa tersebut diselesaikan menurut hukum adat, putusannya bukan oleh hakim adat tetapi oleh para pemangku adat atas nama seluruh masyarakat itu sendiri, para pihak yang bersengketa beserta para pemangku adat akan berembuk dan bermusyawarah untuk mencapai kata mufakat dalam persoalan yang mereka hadapi. Jika telah diputuskan, kebanyakan para pihak akan menerima sepenuh hati putusan itu sebab kedua pihak telah menemukan secara bersama kebenaran formil maupun materiil persoalan yang mereka sengkatakan. Bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat.

F. D. Holleman mengemukakan ada 4 corak atau sifat umum hukum adat Indonesia,<sup>19</sup> yaitu:

1. *Religio-Magis*, yakni perpaduan cara berfikir yang pra-logika, animisme, pantangan, ilmu gaib dan sebagainya;
2. Komunal, adalah sifat yang mendahulukan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi;
3. Konstant (tunai), yaitu transaksi yang prestasi dan kontra prestasi dilakukan bersama-sama pada waktu itu juga;
4. Konkrit, pada umumnya perbuatan hukum dilakukan pada saat itu juga.

Alam pikiran yang mempengaruhi hukum adat adalah terciptanya suatu keseimbangan dalam masyarakat itu sendiri, baik keseimbangan sesama manusia individu, antar kelompok, individu dengan kelompok, antar kelompok, keseimbangan manusia dengan alam maupun keseimbangan dunia lahir dan dunia batin.<sup>20</sup> Perubahan masyarakat dalam berbagai aspeknya baik ekonomi, politik, sosial budaya dan lain-lain dihadapi hukum Islam dengan semestinya. Di songsong dan diarahkan secara sadar bukan dihadapi secara acuh tak acuh, dibiarkan begitu saja.<sup>21</sup> Hukum Adat sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven yang menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum (bagi

---

<sup>19</sup> Imam Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat : Bekal Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), h.35

<sup>20</sup> Supomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, cet. Ke-17, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), h. 114-115

<sup>21</sup> *Op.Cit.*, Pujiono, h. 60

masyarakat Indonesia asli) yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda.<sup>22</sup>

Salah satu kekhasan dari hukum adat adalah sifatnya yang tidak tertulis, hal ini karena hukum adat ada dan hidup dalam masyarakat pemakainya, bukan hukum yang dikodifikasi layaknya hukum pada *rechstaat* yang terkodifikasi oleh penguasa,<sup>23</sup> *rule of law* yang ditetapkan oleh hakim maupun hukum agama yang termaktub dalam kitab suci. Kekhasan inilah yang menyebabkan hukum adat dan hukum Islam susah untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Namun hukum adat dan hukum Islam tetap diperhitungkan sebagai sebuah sistem hukum, karena definisi hukum itu sendiri sangat luas, bukan hanya sebatas hukum yang tertulis, tapi juga hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum Islam juga termasuk definisi hukum itu sendiri. Dan juga dengan pengakuan Negara bahwasanya pengambilan keputusan dan juga dalam membuat peraturan tanpa mengenyampingkan kedua unsur yang berlaku dan hidup dalam masyarakat yaitu hukum adat dan hukum Islam mengingat masyarakat yang heterogen.

## Penutup

Negara hukum Pancasila merupakan sebuah bentuk dari semua sistem hukum, yaitu bergabungnya semua unsur baik dari semua sistem hukum yang ada. Oleh sebab itu, maka hukum adat yang bersendikan nilai-nilai agama sebenarnya harus mendapatkan tempat yang layak dalam sistem hukum di dalam negara hukum Indonesia, karena hukum adat yang bersendikan nilai-nilai agama yang menjadikan suatu aturan itu baik atau tidak dan juga merupakan hukum asli orang Indonesia walaupun tidak berlaku secara universal dan merupakan karya cipta bangsa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, hukum adat yang bersendikan nilai-nilai agama lebih sesuai dengan karakter, kepribadian, serta kebudayaan Indonesia dibandingkan dengan hukum lainnya, baik *rechstaat*, *rule of law* maupun Nomokrasi Islam. Kalau dipermasalahakan keberadaan hukum adat karena sifatnya yang tidak tertulis, karena sebagian berpendapat hukum itu tertulis dan salah satu ciri negara hukum adalah adanya supremasi hukum, sebaiknya Indonesia melihat esensi dari tujuan hukum itu sendiri, yaitu hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan serta ketertiban masyarakat. Hukum adat yang menitikberatkan tujuannya pada kerukunan, keserasian, keseimbangan, dan keselarasan masyarakat tidak bisa dibantah bahwa itulah keadilan dan ketertiban itu sendiri, sebab tidak akan ada kerukunan dan keseimbangan di tengah masyarakat kalau keadilan dan ketertiban tidak tercapai. Bahkan lebih jauh, keseimbangan maupun kerukunan yang diinginkan oleh hukum adat juga

---

<sup>22</sup> Surojo Wignjodipuro 1979, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, (Bandung, Penerbit Alumni, 2010) h. 3

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008), h. 51

mencakup hubungan manusia dan sekitarnya, tidak sebatas keharmonisan sesama manusia saja seperti yang diterapkan pada hukum yang mendasari dirinya pada *philosophic individualistic*. Hukum yang tertulis dalam Undang-Undang maupun putusan hakim kadang kala hanya menjadi sebuah hukum mimpi belaka, karena hanya dituliskan tanpa mampu dilaksanakan. Berbeda halnya dengan hukum adat yang bersendikan nilai-nilai agama yang memang telah hidup sejak ratusan tahun lalu dan telah terjadi berulang-ulang penerapannya dalam masyarakat itu sendiri, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum adat yang bersendikan nilai-nilai agama memang telah teruji pemberlakuannya.

### **Daftar Pustaka**

- Abdul gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Gema Insani press, 2010
- Bisri, Ilhami, Sistem Hukum Indonesia prinsip-prinsip dan implementasi hukum di Indonesia, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2004..
- Hartiman, Andri Harijanto, Antropologi Hukum, Bengkulu: Lemlit UNIB Press, 2001
- Kelsen, Hans, Pure Theory Of Law, diterjemahkan Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Jakarta: Nusamedia, 2006
- Lev, Daniel S, Hukum dan Politik Hukum di Indonesia kesinambungan dan perubahan, LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1990
- Mahfud MD, Mohammad, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2010
- Mardiana, Riril, Bahan Ajar Sosiologi Dan Antropologi, Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Kependidikan universitas Kanjuruhan Malang, 2011
- Muhammad, Bushar, Pokok-Pokok Hukum Adat, Jakarta: Balai Pustaka, 2013
- Pujiono, Hukum Islam Dinamika Perkembangan Masyarakat Menguak Pergeseran Perilaku Kaum Santri, Mitra Pustaka Bekerja sama dengan STAIN Jember Press, 2012
- Rahardjo, Satjipto, Membedah Hukum Progresif, Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2008
- Soekamto, Soerjono, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Rajawali Press, 2014
- Sudiyat, Imam, Asas-asas Hukum Adat: Bekal Pengantar, Yogyakarta : Liberty, 2007
- Supomo, Bab-bab tentang Hukum Adat, Jakarta: Pradnya Paramita, 2007
- Soepomo, Sistem hukum di Indonesia, Jakarta : Noordhoff kolf, N.V., 1959
- Syaukani, Imam, Dasar-Dasar Politik Hukum, 2004
- Wignjodipuro, Surojo Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat, Bandung, Penerbit Alumni, 1979